

MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* MELALUI TATA KELOLA ADMINISTRASI DI DESA SIDOAGUNG KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

Tjatur Supriyono

Prodi Administrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang
tjatursupriyono96@gmail.com

Betricia Yohana

Prodi Administrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang
betricia91@gmail.com

Windy Kartika Putri

Prodi Administrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang
windykputri@administrasihan.akmil.ac.id

Khairul Muslim

Prodi Administrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang
serdaduinteleak@gmail.com

Abstract

This Community Service Program (PKM) aimed to strengthen the implementation of good governance principles through the optimization of administrative governance in Sidoagung Village, Tempuran District, Magelang Regency. Village administrative governance serves as a fundamental instrument in establishing transparent, accountable, effective, efficient, and participatory village government, as mandated by Law Number 6 of 2014 on Villages and Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning Village Government Administration. The preliminary assessment identified several issues, including unsystematic archival management, manual and poorly documented correspondence recording, limited understanding of administrative standards among village officials, and the absence of standardized administrative service procedures (SOP). The program applied a participatory and collaborative approach consisting of preliminary observation, needs assessment, socialization of good governance principles, technical training on village administration, drafting of service SOPs, implementation mentoring, and comparative evaluation before and after the intervention. The activity involved 13 lecturers and 11 supporting personnel, with 348 participants comprising village officials, village institutional representatives, and community members involved in administrative services. The results demonstrated significant improvement in village officials' conceptual understanding of transparency, accountability, effectiveness, efficiency, and public participation principles. Technically, improvements were observed in archival classification and organization, systematic recording of incoming and outgoing correspondence, better documentation of population administration, and the formulation of draft administrative service SOPs as a foundation for service standardization. Post-activity evaluation indicated enhanced public service quality characterized by more structured procedures, increased responsiveness, and greater transparency. Beyond technical improvements, the program also fostered positive changes in the work culture of village officials toward a more professional and service-oriented governance model. Therefore, this community service initiative provides a tangible and sustainable contribution to strengthening village administrative governance as a foundation for implementing good governance at the local government level.

Keywords: good governance, village administrative governance, public service, capacity building, community service program.

ABSTRAKS

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memperkuat implementasi prinsip *good governance* melalui optimalisasi tata kelola administrasi di Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Tata kelola administrasi desa merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Permasalahan yang diidentifikasi meliputi belum tertatanya sistem pengarsipan secara sistematis, pencatatan surat-

menyurat yang masih manual dan kurang terdokumentasi dengan baik, keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap standar administrasi pemerintahan, serta belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi desa. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang meliputi tahapan observasi awal, identifikasi kebutuhan, sosialisasi prinsip *good governance*, pelatihan teknis administrasi desa, penyusunan draft SOP, pendampingan implementasi, serta evaluasi komparatif sebelum dan sesudah kegiatan. Program ini melibatkan 13 dosen dan 11 personel pendukung dengan jumlah peserta sebanyak 348 orang yang terdiri atas perangkat desa, unsur kelembagaan desa, dan masyarakat terkait pelayanan administrasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pemahaman konseptual aparatur desa terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Secara teknis, terjadi perbaikan dalam klasifikasi dan penataan arsip, sistem pencatatan surat masuk dan keluar, dokumentasi administrasi kependudukan, serta tersusunnya draft SOP pelayanan administrasi sebagai dasar standarisasi pelayanan publik. Evaluasi pasca kegiatan menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih terstruktur, responsif, dan terbuka terhadap masyarakat. Selain peningkatan teknis, program ini juga mendorong perubahan budaya kerja aparatur desa menuju pola kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan dalam penguatan tata kelola administrasi desa sebagai fondasi implementasi *good governance* di tingkat pemerintahan desa.

Kata kunci: good governance, tata kelola administrasi desa, pelayanan publik, penguatan kapasitas, PKM.

PENDAHULUAN

Good governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum (Ayunda, Nertivia, Prastio, & Vila, 2021; Maranjaya, 2022). Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan prinsip tersebut menjadi sangat penting karena desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan. Tata kelola administrasi desa yang tertib, sistematis, dan sesuai regulasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Optimalisasi pelayanan publik desa, yang merupakan salah satu wujud nyata pemerintahan yang baik, sangat bergantung pada tata kelola yang efektif dan akuntabel (Ali & Saputra, 2020). Secara normatif, pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (UU No. 6 Tahun 2014). Ketentuan ini menegaskan bahwa tata kelola administrasi desa bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan bertanggung jawab.

Administrasi desa dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II, tentang Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa, 2014:103) adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan, dan pembangunan serta, penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Pemerintah desa adalah sarana untuk menata dan mengelola administrasi desa. Tata kelola administrasi desa yang baik akan menjadi faktor penunjang dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, begitupun sebaliknya jika tata kelola administrasi desa tidak terlaksana dengan baik maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuan desa.

Secara teknis pengelolaan administrasi pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai jenis, bentuk, serta tata cara pencatatan dan pelaporan administrasi desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Permendagri tersebut menegaskan pentingnya tertib administrasi sebagai instrumen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa (Permendagri No. 47 Tahun 2016). Menurut Ali (2004) Aparatur desa harus memiliki pemahaman yaitu memahami tugas dan fungsi pokoknya dengan baik, kemudian keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya serta kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Pemerintah desa harus melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desanya. Menurut Kapoh (2016) Pemberdayaan aparatur adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan melalui pengadaan, karier, diklat, sistem penggajian serta pengelolaan administrasi yang dipergunakan kepada pegawai negeri sehingga unsur aparatur negara disertai tugas dalam suatu jabatan. Berdasarkan hal tersebut, ada 5 (lima) hal yang menjadi fokus dalam pemberdayaan yakni pengadaan, pembinaan karier, diklat, sistem penggajian, dan pengelolaan administrasi.

Desa Sidogayung sebagai salah satu desa yang memiliki peran strategis dalam pelayanan dan pembangunan masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan dalam tata kelola administrasi. Permasalahan yang sering dijumpai meliputi belum optimalnya sistem pencatatan dan pengarsipan dokumen, keterbatasan pemanfaatan teknologi administrasi, serta belum maksimalnya pemahaman perangkat desa terhadap standar administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik serta menurunkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian. PKM adalah bentuk dari penerapan hasil penelitian, dan keahlian akademis untuk membantu masyarakat. Kegiatan ini melibatkan dosen Akademi Militer (AKMIL) Magelang sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa. Dosen AKMIL Magelang berperan dalam memberikan pendampingan, pembinaan, serta penguatan kapasitas aparatur desa melalui pendekatan manajerial dan kepemimpinan yang sistematis dan disiplin. Kompetensi dalam bidang kepemimpinan dan manajemen organisasi menjadi landasan dalam merancang sistem administrasi desa yang lebih tertib, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, diharapkan terwujud penguatan tata kelola administrasi di Desa Sidoagung yang selaras dengan prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 47 Tahun 2016. Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara institusi pendidikan, khususnya Akademi Militer Magelang, dengan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan nasional berbasis penguatan institusi pemerintahan di tingkat local.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Desa Sidoagung, yang berlokasi di Jalan Kyai Maksum KM. 1, Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah dari 7 November 2025 seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Detail Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Keterangan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendahuluan	Tim melakukan observasi dan wawancara untuk memahami kebutuhan Desa	3-4 November 2025
2	Persiapan	Mempersiapkan materi pelatihan, modul dan peralatan teknis	5-6 November 2025
3	Pelaksanaan	Melaksanakan pelatihan	7 November 2025
4	Evaluasi	Evaluasi kualitatif untuk umpan balik	10 November 2025

Alat dan Bahan Penunjang

Seluruh tahapan kegiatan ini didukung oleh berbagai alat dan bahan yang menunjang proses pelaksanaan. Selain itu, tim pelaksana juga menyediakan dokumentasi berupa foto dan video kegiatan untuk keperluan pelaporan dan publikasi hasil pengabdian.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara tim dosen pelaksana dari Akademi Militer dan pihak Desa Sidoagung. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu pendahuluan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan, dilakukan kegiatan perencanaan yang dimulai dari menerima dan mempelajari tugas, melaksanakan rapat penyusunan organisasi dan kegiatan, melaksanakan survey lapangan, melaksanakan penyusunan naskah Renlakgiat, melaksanakan paparan renlakgiat, melaksanakan penyempurnaan naskah, dan melaksanakan pendistribusian Renlakgiat.

2. Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjalan secara sistematis, terencana, dan efektif. Pada tahap ini, tim melaksanakan briefing internal guna menyamakan persepsi terkait tujuan kegiatan, indikator keberhasilan, metode pelaksanaan, serta pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Selanjutnya dilakukan penyiapan posko kegiatan yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, administrasi, dan komunikasi selama program berlangsung di Desa Sidoagung. Tim juga mengakomodir dan menyiapkan seluruh kebutuhan personel, sarana dan prasarana, termasuk perangkat pendukung seperti laptop, proyektor, modul pelatihan, alat tulis kantor (ATK), serta perlengkapan administrasi lainnya. Sebagai penutup tahap persiapan, dilakukan pengecekan akhir terhadap kesiapan materi, kelengkapan administrasi, logistik, dan koordinasi teknis dengan pihak pemerintah desa guna memastikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi tertib administrasi dalam mendukung terwujudnya *good governance* dilaksanakan secara terstruktur dimulai pada pukul 08.00–09.30, kemudian pada pukul 09.30–09.40 dilaksanakan pembukaan kegiatan sebagai tanda dimulainya rangkaian program.

Selanjutnya pada pukul 09.40–09.50 disampaikan sambutan oleh Kepala Program Studi Administrasi Pertahanan Kordos Akmil yang menekankan pentingnya tata kelola administrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, dilanjutkan pada pukul 09.50–10.00 dengan sambutan Kepala Desa Sidoagung sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Materi inti sosialisasi disampaikan pada pukul 10.00–11.30 oleh dosen Program Studi Administrasi Pertahanan Kordos Akmil yang memaparkan konsep, prinsip, serta implementasi tertib administrasi desa secara aplikatif dalam mendukung prinsip *good governance*. Kegiatan kemudian dihentikan sementara untuk istirahat, shalat, dan makan (ishoma) pada pukul 11.30–13.00, dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 dengan sesi pendampingan teknis guna memberikan bimbingan langsung kepada perangkat desa dalam penerapan sistem administrasi yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

4. Evaluasi

Tahap pengakhiran merupakan bagian akhir dari rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis guna memastikan seluruh proses kegiatan berjalan tertib dan terdokumentasi dengan baik. Pada tahap ini, tim terlebih dahulu menginventarisir barang-barang dan perlengkapan yang telah digunakan selama pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dan logistik. Selanjutnya dilaksanakan kaji ulang melalui rapat evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sebagai bahan pengembangan kegiatan selanjutnya. Setelah proses evaluasi selesai, tim menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara komprehensif dan sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maupun administratif. Laporan yang telah disusun kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak terkait sebagai dokumentasi resmi sekaligus dasar tindak lanjut dalam mendukung keberlanjutan program penguatan tata kelola administrasi desa berbasis prinsip *good governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema *Mewujudkan Good Governance melalui Tata Kelola Administrasi di Desa Sidoagung* dilaksanakan secara terstruktur melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi. Kegiatan ini melibatkan 13 dosen Program Studi Administrasi Kordos Akademi Militer (Akmil) sebagai pelaksana utama dan didukung oleh 11 personel pendukung, dengan jumlah peserta sebanyak 348 orang yang terdiri atas perangkat desa, unsur kelembagaan desa, dan masyarakat terkait pelayanan administrasi.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Sidoagung untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam tata kelola administrasi desa. Tim melakukan observasi awal terhadap sistem arsip, administrasi surat-menyurat, pencatatan kependudukan, serta mekanisme pelayanan publik. Hasil identifikasi menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparatur desa dalam penerapan prinsip *good governance* dan penataan administrasi yang lebih sistematis.

Gambar 1. Observasi dan Wawancara

Dengan Kades dan Direktur Bumdes



2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui beberapa metode kegiatan, yaitu:

- a) Sosialisasi Prinsip Good Governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa.
- b) Pelatihan Teknis Administrasi Desa, meliputi penataan arsip, klasifikasi dokumen, pengelolaan surat masuk dan keluar, administrasi kependudukan, serta penyusunan laporan administrasi desa.
- c) Penyusunan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi desa sebagai pedoman kerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d) Diskusi Interaktif dan Studi Kasus, guna meningkatkan pemahaman praktis serta kemampuan problem solving aparatur desa dalam menghadapi kendala administrasi.

Pendampingan teknis yang dilakukan dalam kerangka *good governance* mencakup beberapa aspek yang saling terkait antara lain :

a. Tata kelola administrasi dengan output Peta kondisi administrasi desa dan daftar kebutuhan prioritas serta Template administrasi desa dan arsip yang tertata rapi.dengan cara :

- 1) Inventarisasi dokumen desa dengan cara memastikan arsip surat, buku register, dan dokumen penting sehingga tertata dengan rapi.
- 2) Digitalisasi data dengan membantu perangkat desa beralih dari pencatatan manual ke sistem berbasis komputer.
- 3) Standarisasi format: menyusun template surat, laporan, dan formulir agar konsisten.

b. Transparansi dan Akuntabilitas dengan output kanal informasi desa aktif dan transparan.

- 1) Pelatihan laporan keuangan desa: mendampingi bendahara dalam membuat laporan yang sesuai regulasi.
- 2) Publikasi informasi desa: mendorong papan informasi, website, atau media sosial desa untuk menyampaikan program dan anggaran.
- 3) Monitoring dan evaluasi: membuat mekanisme sederhana untuk menilai pelaksanaan program desa.

c. Partisipasi Masyarakat dengan output forum warga berjalan dan aspirasi terdokumentasi.

- 1) Forum warga: memfasilitasi musyawarah desa agar keputusan lebih inklusif.
- 2) Dokumentasi aspirasi: membantu perangkat desa mencatat masukan warga secara sistematis.

- 3) Pemberdayaan kelompok lokal: melibatkan karang taruna, PKK, atau kelompok tani dalam administrasi dan perencanaan.
- d. Kapasitas Aparat Desa dengan output database digital awal dan pembiasaan perangkat desa dalam pekerjaan sehari-hari.
 - 1) Pelatihan teknis: mengajarkan Microsoft Office, pengarsipan digital, atau aplikasi Sistem Informasi Desa (SID).
 - 2) Pendampingan regulasi: menjelaskan aturan terbaru terkait dana desa, perencanaan pembangunan, dan administrasi kependudukan.
 - 3) Mentoring berkelanjutan: mendampingi perangkat desa dalam praktik sehari-hari, bukan hanya sekali pelatihan.
- e. Integrasi dengan Prinsip *Good Governance* dengan output Laporan keuangan desa lebih sistematis dan akuntabel.
 - 1) Transparansi: semua dokumen dan keputusan mudah diakses.
 - 2) Akuntabilitas: laporan jelas, bisa dipertanggungjawabkan.
 - 3) Partisipasi: warga dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi.
 - 4) Efisiensi & efektivitas: administrasi mendukung pelayanan publik yang cepat dan tepat.

Gambar Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan kepada Aparat Desa

3. Tahap Pendampingan

Setelah pelatihan, dilakukan pendampingan teknis untuk memastikan implementasi materi yang telah diberikan. Tim PKM membantu dalam penataan arsip desa, penyusunan format administrasi yang lebih terstruktur, serta penguatan sistem dokumentasi pelayanan publik. Pendampingan ini bertujuan agar perubahan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, observasi langsung, serta umpan balik dari aparatur desa. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam tata kelola administrasi serta mulai diterapkannya prinsip *good governance* dalam pelayanan publik Desa.

PEMBAHASAN

Program dilakukan menggunakan pendekatan komparatif antara kondisi sebelum kegiatan (*pre-activity assessment*) dan sesudah kegiatan (*post-activity assessment*).

Pengukuran dilakukan melalui observasi langsung, wawancara terstruktur dengan aparatur desa, serta penelaahan dokumen administrasi Desa Sidoagung. Indikator keberhasilan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pemahaman prinsip *good governance*, tata kelola administrasi desa, dan kualitas pelayanan publik.

1. Aspek Pemahaman Prinsip *Good Governance*

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar aparatur Desa Sidoagung belum memahami secara komprehensif indikator transparansi dalam pelayanan administrasi. Pencatatan dan pelaporan administrasi belum dilakukan secara sistematis, serta belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis sebagai pedoman pelayanan.

Setelah pelaksanaan kegiatan, aparatur desa mampu menjelaskan dan mulai menerapkan prinsip transparansi dalam pelayanan administrasi. Sistem pencatatan dan pelaporan menjadi lebih tertata dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, telah disusun draft SOP pelayanan administrasi desa sebagai langkah awal standarisasi pelayanan public

2. Aspek Tata Kelola Administrasi Desa

Pada tahap awal, penataan arsip dan dokumen administrasi belum terklasifikasi secara sistematis, pencatatan surat-menyurat masih dilakukan secara manual dan kurang tertib, serta data kependudukan belum terdokumentasi secara rapi. Pasca kegiatan PKM, arsip mulai diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tahun dokumen, pencatatan surat masuk dan keluar dilakukan lebih sistematis, serta data kependudukan lebih tertata dan mudah diakses. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas teknis aparatur desa dalam pengelolaan administrasi.

3. Aspek Pelayanan Publik

Sebelum intervensi program, waktu pelayanan administrasi belum memiliki standar yang jelas, serta terdapat keluhan masyarakat terkait lambatnya proses pengurusan dokumen. Selain itu, informasi terkait prosedur dan persyaratan administrasi belum dipublikasikan secara terbuka. Setelah kegiatan berlangsung, proses pelayanan menjadi lebih terstruktur dan efisien, aparatur desa menunjukkan peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan informasi pelayanan mulai dipasang serta diinformasikan secara lebih terbuka kepada warga desa. Berdasarkan indikator tersebut, terjadi peningkatan yang signifikan baik pada aspek pemahaman konseptual maupun praktik administrasi di Desa Sidoagung. Perubahan paling menonjol terlihat pada penataan arsip dan penyusunan SOP pelayanan, yang menjadi fondasi utama dalam implementasi prinsip *good governance*.

Selain peningkatan teknis, terdapat pula perubahan budaya kerja aparatur desa yang lebih sadar akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pelayanan publik. Dengan demikian, data sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan bahwa program PKM ini memberikan dampak nyata dan terukur dalam mewujudkan *good governance* melalui tata kelola administrasi di Desa Sidoagung secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema *Mewujudkan Good Governance melalui Tata Kelola Administrasi di Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang* menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dan perbaikan sistem administrasi pemerintahan desa. Melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan, dan evaluasi, program ini berhasil memperkuat pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Hasil kegiatan

menunjukkan adanya perubahan nyata pada tata kelola administrasi Desa Sidoagung, khususnya dalam penataan arsip dan dokumen yang lebih sistematis, perbaikan pencatatan surat-menyurat, penataan administrasi kependudukan, serta penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi. Selain itu, kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan yang ditandai dengan proses pelayanan yang lebih terstruktur, meningkatnya responsivitas aparatur desa, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan, program PKM ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis aparatur desa, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan dalam mewujudkan implementasi *good governance* melalui tata kelola administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel di Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mufiz, (2004). *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Ayunda, R., Laode, N., & Octavila, A. P. (2021). *[Kebijakan Online Single Submission Sebagai e government dalam mewujudkan Good governance di Indonesia]*. **JJR**, **23**(1), June
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- , 2003. *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan?* Policy Brief. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Hanif N urcholis, (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta,
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
- Maranjaya, A. K. (2022). *Good governance sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja pemerintah*. **2**(11), November
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Willy Kapoh, dkk. 2016. *Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Pandu*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Edisi XX (Januari



Februari 2016) Volume 3. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/98081-ID-Kualitassuberdaya-aparatur-sipil->

